

PETA MUTU PENDIDIKAN

JENJANG SD KABUPATEN BADUNG

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2018

Oleh :

Ni Wayan Murki, S.Pd., MM.

Dra. Komang Sarini, M.Pd.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BALI
2019**

PETA MUTU PENDIDIKAN JENJANG SD KABUPATEN BADUNG

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2018

ISBN : 978-623-91297-9-8

Penulis :

Ni Wayan Murki, S.Pd., MM.
Dra. Komang Sarini, M.Pd.

Editor :

I Made Alit Dwitama, ST, M.Pd.

Desain Sampul :

Heru Susanto

Tata Letak :

Gus Ryan

Penerbit :

LPMP BALI
Anggota IKAPI No. 018/BAI/16

Redaksi:

Jl. Letda Tantular No. 14 Niti Mandala Denpasar 80234
Telp. 0361 225666, Fax. 0361 246682
Pos-el : lpmpbali@kemdikbud.go.id
Laman : lpmpbali.kemdikbud.go.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Badung dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Saya menyambut baik dengan adanya peta capaian mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Badung, sehingga dapat dijadikan dasar oleh pemerintah Kabupaten Badung dalam peningkatan mutu pendidikan jenjang SD. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, yang telah berpartisipasi dalam penyusunan peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Badung.
2. TPMPD Kabupaten Badung yang telah bekerja keras mewujudkan capaian peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Badung.
3. Widyaiswara LPMP Bali yang telah berkontribusi secara akademis dalam pembuatan peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Badung.

Peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Badung, dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan jenjang SD di Kabupaten Badung.



Kepala LPMP Bali,

I Made Alit Dwitama, S.T., M.Pd.

NIP 19741225 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tujuan	3
D. Manfaat	3
BAB II PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN	
A. Mutu Pendidikan.....	4
B. Indukator Mutu Pendidikan.....	6
C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan.....	9
D. Sumber Data Peta Capaian SNP.....	19
E. Kategori Capaian Pemenuhan SNP	19
BAB III HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SD KABUPATEN BADUNG	
A. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018	20
B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan.....	25
C. Analisis Capaian Standar Isi	28
D. Analisis Capaian Standar Proses	31
E. Analisis Capaian Standar Penilaian.....	33
F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	37
G. Analisis Capaian Standar Sarana dan Prasarana.....	40
H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan	43
I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan.....	45
J. Permasalahan dalam Penyusunan Peta Mutu Pendidikan	48
K. Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan	54
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	56
B. Rekomendasi	56
C. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.....	7
Gambar 2.2	Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	8
Gambar 2.3	Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP	9
Gambar 3.1	Data Responden pada Rapor Mutu Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen	10
Tabel 3.1	Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018	20
Tabel 3.2	Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018	21
Tabel 3.3	Capaian SNP pada Level Tertentu pada Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018.....	23
Tabel 3.4	Capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018	24
Tabel 3.5	Capaian SKL Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018.....	25
Tabel 3.6	Capaian Standar Isi Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018.....	28
Tabel 3.7	Capaian Standar Proses Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018	31
Tabel 3.8	Capaian Standar Penilaian Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018.....	34
Tabel 3.9	Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018.....	37
Tabel 3.10	Capaian Standar Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018.....	41
Tabel 3.11	Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018.....	43
Tabel 3.12	Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018.....	45

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018	21
Grafik 3.2	Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018	22
Grafik 3.3	Capaian Rapor Mutu Jenjang SD Kabupaten Badung Dalam 3 Tahun terakhir	23
Grafik 3.4	Radarm capaian mutu SNP Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018	24
Grafik 3.6	Capaian Standar Isi Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018	28
Grafik 3.7	Capaian Standar Proses Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018	31
Grafik 3.8	Capaian Standar Penilaian Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018.....	34
Grafik 3.9	Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018.....	39
Grafik 3.10	Data Sarana Prasarana Tahun 2018	42
Grafik 3.11	Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diamanatkan bahwa setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah (*whole school approach*).

Sebagai langkah awal rangkaian kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, setiap satuan pendidikan harus mampu melakukan penyusunan peta mutu. Penyusunan peta mutu ini diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencapai dan bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Dalam konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), peningkatan mutu

pendidikan harus dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat dan benar. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai base-line data untuk dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, dan berkelanjutan. Sekolah/Madrasah adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Salah satu alat untuk mengkaji kemajuan peningkatan mutu sekolah secara komprehensif yang berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS sebagai salah satu komponen SPMP diharapkan dapat membangun semangat dan kultur penjaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hasil pemetaan mutu pendidikan tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk dapat menghasilkan peta mutu dan rekomendasi program peningkatan mutu yang tepat sebagai upaya pemenuhan 8 (delapan) SNP di tingkat sekolah.

Berbagai rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pemetaan mutu pendidikan kemudian perlu dituangkan ke dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS), untuk jangka waktu menengah, dan RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) yang merupakan jangka pendek setiap tahun. Pemetaan mutu pendidikan diverifikasi oleh Pengawas Sekolah selaku pembina sekolah tersebut. Kegiatan agregasi dan analisis pemetaan mutu pendidikan dilakukan untuk mendapatkan peta tentang capaian 8 (delapan) SNP.

Dari hasil analisis ini akan didapat gambaran tentang tahapan pengembangan setiap indikator dari setiap SNP untuk setiap jenjang pendidikan. Analisis ini akan menghasilkan peta mutu dan berbagai rekomendasi yang akurat dan bermanfaat bagi pemerintah kabupaten Badung untuk dasar perencanaan program peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten yang perlu dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Agregasi data pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian strategi yang dilaksanakan oleh tim penjaminan mutu pendidikan daerah/pengawas sekolah tingkat Pemerintah Daerah untuk memonitor dan mengevaluasi mutu dan keefektifan sekolah dan tenaga kependidikan berdasarkan SNP. Hasil agregasi ini menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya untuk dapat dipahami dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga menjadi suatu budaya mutu di tingkat kabupaten maupun tingkat Provinsi dan tingkat pusat.

Hal ini sesuai dengan peran Pemerintah Kabupaten dalam Sistem Pendidikan Nasional, dalam hal: (1) menyediakan pelayanan pendidikan; (2) memonitor mutu pendidikan dan pelayanan pendukung pendidikan; (3) membuat laporan mengenai mutu dan kinerja sekolah; dan (4) meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan. Peta mutu pendidikan ini memaparkan peta capaian mutu SNP Kabupaten Badung untuk setiap jenjang pendidikan. Peta capaian mutu SNP dibuat sebagai perwujudan tugas dan wewenang LPMP Bali dalam memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat kabupaten.

B. Acuan Formal dan Nonformal

Peta mutu pendidikan Kabupaten Badung didasari oleh dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tujuan

Tujuan disusunnya analisis peta mutu pendidikan (capaian Standar Nasional Pendidikan) Kabupaten Badung ini adalah untuk mengetahui gambaran ketercapaian mutu pendidikan Kabupaten Badung serta analisisnya, dan untuk menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat Kabupaten Badung berdasarkan pemetaan mutu pendidikan dengan harapan dapat mendorong satuan pendidikan maupun pemerintah daerah mengimplementasikan SPMP dengan baik dan berkelanjutan.

D. Manfaat

Pada akhirnya nanti, analisis peta capaian mutu SNP ini diharapkan dapat menjadi baseline pelaksanaan SPMP sebagai elemen esensial peningkatan mutu pendidikan sehingga SPMP dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016.

BAB II

PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

A. Mutu Pendidikan

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible maupun yang intangible. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif dan psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah serta dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah dan manajemen kelas berfungsi untuk mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antar guru, siswa dan sarana pendukung di kelas.

Satori (2016) menyatakan bahwa mutu pendidikan adalah nilai dan manfaat yang sesuai dengan standar nasional pendidikan atas input, proses, output, dan outcome pendidikan yang dirasakan oleh pemakai jasa pendidikan dan pengguna hasil pendidikan. Memahami pengertian tentang mutu pendidikan selalu mengedepankan keadaan dan hasil pendidikan yang berada di masyarakat seperti Danim (2002) berpendapat bahwa kualitas pendidikan dilihat dari hasil pendidikan dianggap bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler. Di luar kerangka itu mutu keluaran juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh peserta didik selama mengikuti pendidikan. Djaali (2014) secara spesifik menyatakan bahwa ukuran mutu pendidikan adalah (1) kompetensi lulusan yang dinyatakan dengan pencapaian kompetensi dasar esensial minimal; (2)

kualitas proses pembelajaran di kelas dan proses pendidikan di sekolah. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah nilai tertinggi dari input, proses, output dan outcome pendidikan, dalam kaitannya dengan pemenuhan standar nasional pendidikan, mutu pendidikan diukur melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Berkaitan dengan pemetaan mutu, Satori (2016) menyatakan bahwa pemetaan mutu adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan peta mutu pendidikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilakukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara, pemerintah daerah, dan pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Mutu pendidikan Indonesia dinilai berdasarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan. Jadi pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas SNP dalam suatu kurun waktu yang ditentukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah untuk menghasilkan peta mutu pendidikan.

Peta mutu adalah representasi visual yang menyoroti profil mutu satuan pendidikan dalam wilayah tertentu yang menggambarkan karakteristik mutu satuan pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan. Dengan kata lain peta mutu diperoleh dari suatu proses pemetaan berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan dengan output berupa profil mutu yang di tingkat berikutnya diintegrasikan dalam batasan wilayah tertentu.

Pengumpulan data dan informasi dari profil satuan pendidikan idealnya dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan karena pada hakikatnya sebuah peta harus dapat memberikan informasi bagi penggunanya untuk dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Sebagai sebuah media informasi peta mutu harus memiliki kemudahan bagi penggunanya, kemudahan yang dimaksud berarti adanya kejelasan informasi dan tingkat keterbacaan peta yang cukup tinggi. Untuk itu suatu peta mutu diharapkan dapat disajikan dalam tampilan yang menarik, dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif supaya tujuan pembuatan peta mutu dapat tercapai.

Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (baseline data) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian ke-8 SNP dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Sumber data dari penyusunan peta mutu di tiap tingkatan wilayah adalah data profil di tingkat satuan pendidikan yang memuat informasi kuantitatif dan kualitatif kondisi satuan pendidikan dalam lingkup standar nasional pendidikan. Agregasi profil satuan pendidikan di tingkat selanjutnya diharapkan dapat disusun untuk menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan untuk mendorong satuan pendidikan dalam melakukan upaya penjaminan mutu. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyusun profil capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan adalah instrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS dapat digunakan satuan pendidikan untuk mengumpulkan data entitas satuan pendidikan dan data kualitas layanan pendidikan dengan acuan SNP.

Sebuah siklus dalam konteks sistem penjaminan mutu mensyaratkan output

proses pemetaan yang berupa peta mutu pendidikan dapat menjadi input bagi proses peningkatan mutu berkelanjutan. Secara operasional proses peningkatan mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal berupa program supervisi dan fasilitasi kepada satuan pendidikan. Penyusunan program supervisi dan fasilitasi dalam berbagai bentuknya dapat dilakukan apabila peta mutu yang disusun dapat digunakan sesuai kebutuhan. Untuk itu peta mutu pendidikan berbasis hasil capaian SNP hendaknya dapat dikembangkan menjadi peta dengan tema-tema tertentu yang lebih spesifik sesuai data dan informasi yang ada dalam profil satuan pendidikan. Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (baseline data) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Secara khusus tujuan penyusunan peta mutu dapat diturunkan dalam tingkat wilayah sebagai berikut.

1. Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan agregasi profil mutu satuan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pendidikan di wilayah kabupaten/ kota.
2. Pemerintah provinsi dapat melakukan pemetaan mutu di daerahnya dan menggunakannya sebagai dasar dalam penyusunan peraturan daerah tentang pendidikan, perencanaan program dan penganggaran pendidikan, dan koordinasi antarkabupaten/kota dalam pelayanan pendidikan yang bermutu
3. Pemerintah dapat menggunakan profil mutu satuan pendidikan untuk menyusun peta mutu pendidikan nasional sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengalokasian anggaran di sektor pendidikan.

Secara visual peta mutu dapat disajikan dalam berbagai bentuk diagram, carta (daftar), matriks dan narasi dari data dan informasi yang ditampilkan. Sebagai agregat dari sejumlah profil dalam satu wilayah, visualisasi komperatif dari data dan informasi antar profil menjadi suatu alternatif informasi yang dapat ditampilkan dalam peta mutu pendidikan.

B. Indikator Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah. Mutu pendidikan di sekolah cenderung tidak ada peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh sekolah. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sendiri merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara

sistematis, terencana dan berkelanjutan. Bertujuan memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sistem penjaminan mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
(Permendikbud No. 28 Tahun 2016)


Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan, sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan, sedangkan sistem informasi penjaminan mutu yang menunjang implementasi kedua sistem di atas.

Sistem mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas.

1. Penetapan standar sebagai landasan dimana Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi
2. Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan

3. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah
4. Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam program kerja maupun proses pembelajaran; dan
5. Evaluasi/audit terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan Kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk Kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan bermutu.

Secara lengkap kelima siklus tersebut disajikan dalam gambar berikut.




Gambar 2.2 Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Seluruh siklus ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Sementara siklus sistem penjaminan mutu eksternal terdiri atas: (1) pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (2) perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis; (3) fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; (4) monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; (5) penetapan dan evaluasi Standar Nasional Pendidikan; dan (6) pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian. Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga standardisasi (BSNP) dan lembaga akreditasi BAN S/M atau lembaga akreditasi mandiri sesuai kewenangan masing-masing. Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Penilaian, (5)

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Sarana dan Prasarana, dan (8) Standar Pembiayaan.

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan output. Standar Kompetensi Lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi input dan proses dideskripsikan dalam bentuk hubungan sebab-akibat dengan output. Standar dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan. Secara ringkas indikator mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.3 Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP

C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan

Pelaksanaan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait pada satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, yang terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Sarana dan Prasarana; dan (8) Standar Pembiayaan Pengumpulan data mutu pendidikan

Tahun 2017 berdasarkan 8 SNP dilaksanakan pada pertengahan tahun melalui aplikasi PMP yang merupakan bagian dari aplikasi Dapodik. Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan yang digunakan dalam program SPMP Tahun 2018 terdiri dari 8 (delapan) SNP yang tertuang dalam 29 indikator dan 171 sub indikator, yaitu.

Tabel 2.1 Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
1	Standar Kompetensi Lulusan	1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
				1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter
				1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin
				1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun
				1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur
				1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli
				1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri
				1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab
				1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat
				1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani
		1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
		1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif
				1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif
				1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis
				1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri
				1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif
				1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
2	Standar Isi	2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap
				2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan
				2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan
				2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa
				2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran
		2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum
				2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan
				2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan
				2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan
		2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku
				2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi
				2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal
				2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa
3	Standar Proses	3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan
				3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi
				3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis
				3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator	Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		3.2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan
			3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran
			3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu
			3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah
			3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi
			3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu
			3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
			3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif
			3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat
			3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.
			3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.
			3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa
			3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran
			3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar
			3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran
		3.3. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif
			3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik
			3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran
			3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru
			3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran
			3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan
				4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah
		4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel
				4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap
		4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian
				4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik
		4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap
				4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan
				4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan
		4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur
				4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur
				4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai
		5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan
5.1.2.	Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang				
5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran				
5.1.4.	Bersertifikat pendidik				
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik				
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik				
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik				
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik				

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4
				5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan
				5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan
				5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara
				5.2.5.	Bersertifikat pendidik
				5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah
				5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik
				5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik
				5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik
				5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik
		5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi
				5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat
				5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat
				5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi
				5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan
				5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik
				5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik
				5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator	Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		5.4. Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium
			5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai
			5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat
			5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai
			5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran
			5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
			5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran
			5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
			5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
			5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik
			5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik
			5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik
		5.5. Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan
			5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai
			5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat
			5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai
			5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan
			5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan
			5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik
			5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik
			5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik
			5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
			5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik
			5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai
				6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan
		6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar
				6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar
				6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar
				6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar
				6.2.5.	Memiliki laboratorium biologi sesuai standar
				6.2.6.	Memiliki laboratorium fisika sesuai standar
				6.2.7.	Memiliki laboratorium kimia sesuai standar
				6.2.8.	Memiliki laboratorium komputer sesuai standar
				6.2.9.	Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar
				6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai
				6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai
				6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai
				6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai
				6.2.14.	Kondisi laboratorium biologi layak pakai
				6.2.15.	Kondisi laboratorium fisika layak pakai
				6.2.16.	Kondisi laboratorium kimia layak pakai
				6.2.17.	Kondisi laboratorium komputer layak pakai
				6.2.18.	Kondisi laboratorium bahasa layak pakai

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar
				6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar
				6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar
				6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar
				6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar
				6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar
				6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar
				6.3.8.	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar
				6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar
				6.3.10.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar
				6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak
				6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai
				6.3.13.	Menyediakan unit kewirausahaan dan bursa kerja
				6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai
				6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai
				6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai
				6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai
				6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar
				6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai
				6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai
				6.3.21.	Kondisi ruang tata usaha layak pakai
				6.3.22.	Kondisi ruang konseling layak pakai
				6.3.23.	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai
				7	Standar Pengelolaan Pendidikan
7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan				
7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah				

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator						
		7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap					
				7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan					
				7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan					
				7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri					
				7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan					
				7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran					
			7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik				
					7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan				
					7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik				
					7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik				
					7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan				
					7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik				
			7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan				
					8	Standar Pembiayaan	8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu
					8.1.2.				Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	
					8.1.3.				Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	
							8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan
									8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana									
8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan									

D. Sumber Data Peta Capaian SNP

Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2018 ini diperoleh dari data yang terkumpul dan dipublikasikan secara lengkap pada bulan Juni 2019 baik data yang bersumber dari Dapodik (dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id) maupun data yang bersumber dari PMP (pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id). Capaian meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana dan prasarana, (7) Standar Pengelolaan, dan (8) standar pembiayaan.

E. Kategori Capaian Pemenuhan SNP

Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0 – 7. Untuk dapat mengetahui capaian pemenuhan SNP, maka dibuat pengkategorian untuk memudahkan analisis, yaitu:

1. Menuju SNP level 1 : skor $< 2,04$
2. Menuju SNP level 2 : $2,04 \leq \text{skor} < 3,70$
3. Menuju SNP level 3 : $3,70 \leq \text{skor} < 5,07$
4. Menuju SNP level 4 : $5,07 \leq \text{skor} < 6,67$
5. SNP : $6,67 \leq \text{skor} \leq 7,00$

BAB III

HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SD KABUPATEN BADUNG

A. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018


Pada bagian ini akan disajikan capaian SNP secara umum dan perbandingannya dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018. Sebelumnya juga akan dipaparkan progres pengiriman data baik pada data PMP maupun Dapodik tahun 2018 sebagai dasar analisis rapor mutu daerah.

1. Progres Pengiriman Data pada Dapodik Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018

Tabel 3.1 Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018

No	Wilayah	Total %	Total Sekolah	Kirim	Sisa
1	Kec. Petang	100%	27	27	0
2	Kec. Abiansemal	100%	65	65	0
3	Kec. Mengwi	100%	73	73	0
4	Kec. Kuta Utara	100%	41	41	0
5	Kec. Kuta	100%	25	25	0
6	Kec. Kuta Selatan	100%	53	53	0
	Total	100%	284	284	0

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> (diunduh tanggal 06-06-2019; 15:35)



Grafik 3.1 Progres Pengiriman Data Dapodik SD Kabupaten Badung Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah SD di Kabupaten Badung sebanyak 284 sekolah. Sampai batas waktu pengambilan data pada laman Dapodik tersebut semua sekolah (284) sekolah yang sudah mengirimkan datanya. Masing-masing dari Kecamatan Petang 27 Sekolah, Kecamatan Abiansemal 65 Sekolah, Kecamatan Mengwi 73 Sekolah, Kecamatan Kuta Utara 41 Sekolah, Kecamatan Kuta 25 Sekolah dan Kecamatan Kuta Selatan 53 Sekolah. Sedangkan progres pengiriman data pada tingkat Provinsi, Badung ada pada urutan ke 8. Data jumlah sekolah ini menunjukkan banyaknya sekolah yang telah mengirimkan data Dapodik sampai batas waktu penutupan pengiriman data Dapodik. Data ini diberikan sebagai perbandingan jika dalam analisis data mutu, Tim Penjaminan Mutu pendidikan Kabupaten Badung menemukan perbedaan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu pada standar yang berbeda. Misalnya pada standar Sarana Prasarana jumlah sekolah berbeda dengan pada standar kompetensi lulusan.

2. Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018


Untuk mengetahui jumlah sekolah yang sudah mengirimkan data PMP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018

No	Wilayah	Total %	Total Sekolah	Kirim	Sisa
1	Kec. Petang	100	27	27	0
2	Kec. Abiansemal	100	64	64	0
3	Kec. Mengwi	100	73	73	0
4	Kec. Kuta Utara	100	36	36	0
5	Kec. Kuta	100	25	25	0
6	Kec. Kuta Selatan	100	50	50	0
	Total	100 %	275	275	0

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> (diunduh tanggal 06-06-2019; 15:35)

Grafik 3.2 Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018



Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa semua Sekolah yang ada di Kabupaten Badung dengan jumlah 275 sekolah (100%) sudah mengirimkan data PMP. Masing-masing dari Kecamatan Patang 27 sekolah, Kecamatan Abiansemal 64 Sekolah, Kecamatan Mengwi 73 Sekolah, Kecamatan Kuta Utara 36 Sekolah, Kecamatan Kuta 25 Sekolah, dan Kecamatan Kuta Selatan 50 Sekolah. Dengan melihat kedua Tabel yang telah dipaparkan terdapat perbedaan data pada Dapodik dan PMP. Dengan diketahuinya perbedaan data ini, maka dalam analisis capaian rapor mutu daerahnya tidak akan membingungkan lagi

3. Gambaran Umum Capaian SNP SD Kabupaten Badung

Perbedaan utama tampilan rapor mutu Tahun 2018 adalah adanya jumlah sekolah serta data sekolah yang telah mencapai level tertentu pada setiap standar. Pada tingkat kabupaten bahkan ketika angka yang menunjukkan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu di-klik akan muncul nama-nama sekolah tersebut. Dengan demikian daerah akan mudah melakukan intervensi terhadap sekolah tersebut pada masing-masing standar. Berikut adalah capaian SNP pada jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018. Adapun respondennya adalah sebagai berikut.

Gambar 3.1 Data Responden pada Rapor Mutu SD Kabupaten Badung Tahun 2018

Jumlah Sekolah	275
Pengawas	15
Guru	2200
Siswa	4125
Komite	825
TOTAL	7440

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Tabel 3.3 Capaian SNP pada Level Tertentu pada Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018


No	Standar/Indikator/Sub	Capaian 2018		Kinerja	Sasaran				SNP
		Nilai	Kategori		M1	M2	M3	M4	
1.	Standar Kompetensi Lulusan	6,52	★★★★		0	0	0	168	109
2.	Standar Isi	6,17	★★★★		0	0	5	267	5
3.	Standar Proses	6,77	★★★★★		0	0	0	74	203
4.	Standar Penilaian Pendidikan	6,38	★★★★		0	0	7	181	89
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,45	★★★		3	18	254	2	0
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4,03	★★★		1	51	225	0	0
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	6,24	★★★★		0	0	6	271	0
8.	Standar Pembiayaan	5,66	★★★★		1	7	59	206	4

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa kolom nilai adalah besarnya capaian nilai standar yang diperoleh yang didapat dari rata-rata nilai indikatornya. Sedangkan rata-rata nilai indikatornya didapat dari rata-rata sub indikatornya. Kolom kategori adalah level capaian masing-masing sekolah pada standar mulai bintang 1 sampai bintang 5, sesuai kriteria nilai yang sudah dibuatkan intervalnya. Kolom kinerja adalah capaian peningkatan/penurunan hasil SNP dari tahun sebelumnya. Dari tampilan garis pendek tersebut yang terlihat menurun adalah pada standar standar sarpras. Kolom sasaran menunjukkan banyaknya sekolah yang berada pada level tertentu. Misalnya pada SKL ada sebanyak 109 sekolah yang sudah mencapai SNP, 168 sekolah yang berada pada level menuju SNP 4. Selanjutnya dari Tabel 3.3 didapat bahwa pada 5 standar yaitu SKL, isi, proses, penilaian dan pembiayaan, ada sekolah yang sudah mencapai SNP. Tetapi untuk 3 standar yaitu PTK, sarana prasarana dan pengelolaan belum ada yang mencapai SNP, bahkan untuk 1 standar yaitu sarana prasarana belum ada sekolah yang berada pada level menuju SNP 4.

Berdasarkan data responden yang mengisi data PMP, dapat diketahui tidak terdapat sekolah yang belum muncul rapor mutunya. Adapun capaian dalam 3 tahun adalah berikut.

Grafik 3.3 Capaian Rapor Mutu SD Kabupaten Badung Dalam 3 Tahun terakhir



Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan data pada Gambar 3.3 dapat dijelaskan bahwa banyaknya sekolah yang berada pada level menuju SNP 1 tidak ada. Pada Tahun 2016 tidak ada sekolah, pada Tahun 2017 ada 1 sekolah dan pada Tahun 2018 sudah tidak ada sekolah yang berada pada level ini. Ini menunjukkan bahwa sekolah semakin mampu dalam meningkatkan level standarnya. Begitu pula pada level menuju SNP 2 dan menuju SNP 3 semuanya mengalami penurunan jumlah. Sedangkan pada level menuju SNP 4, sudah pasti mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 ada 94 sekolah, pada Tahun 2017 meningkat menjadi 253 sekolah sedangkan pada Tahun 2018 meningkat menjadi sebanyak 271 sekolah.

Besarnya capaian SNP untuk masing-masing standar dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.


Tabel 3.4 Capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018

NO	SNP	2016	2017	2018
1	Standar Kompetensi Lulusan	5,96	6,41	6,52
2	Standar Isi	4,94	5,96	6,17
3	Standar Proses	5,38	6,72	6,77
4	Standar Penilaian Pendidikan	4,57	6,23	6,38
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,21	4,54	4,45
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4,94	4,23	4,03
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	5,02	6,16	6,24
8	Standar Pembiayaan	4,24	5,57	5,66

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa capaian tiap standar hampir semuanya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya saja untuk standar pendidikan dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana yang mengalami sedikit penurunan. Untuk lebih mudah melihatnya dapat dilihat pada grafik jaring laba-laba berikut.

Grafik 3.4 Radar capaian mutu SNP jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018



Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>


Grafik radar menunjukkan bahwa pada standar PTK dan standar sarana-prasarana terjadi persilangan garis sedangkan pada standar yang lain tidak terjadi perpotongan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai mutu pada kedua standar tersebut. Untuk melihat penurunan dan penyebabnya akan dibahas dalam analisis setiap standar di bagian berikutnya.

B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan

Setelah melihat gambaran umum capaian SNP pada semua standar Tahun 2018, berikutnya akan dianalisis masing-masing standar untuk mencari solusi pemecahan masalah dan memunculkan rekomendasi yang dijadikan program perencanaan pemenuhan mutu pada tahun berikutnya. Hasil pada capaian SKL adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Capaian SKL Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018

1	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6,98
			1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
		1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berakarakter	6,99
		1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin	6,98
		1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun	6,99
		1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur	6,98
		1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli	6,99
		1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri	6,97
		1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab	6,99
		1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sehati sepanjang hayat	6,97
		1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani	6,99
		1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	5,21
		1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	5,21
		1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6,72
		1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif	6,54
		1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif	6,22
		1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis	6,85
		1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	6,94
		1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	6,95
		1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif	6,83



Besarnya capaian SKL pada rapor mutu SD Kabupaten Badung Tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-ratanya sebesar 6,52. Dari ketiga indikator SKL yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan nilai yang paling rendah adalah 5,21 pada pengetahuan. Indikator pengetahuan ini hanya memiliki satu sub indikator yaitu indikator 1.2.1 Memiliki pengetahuan faktual, prosuderal, konseptual, metakognitif. Dengan demikian penyebab rendahnya hanyalah dari sub indikator 1.2.1. Untuk mengetahui dari mana asal data tersebut, perlu ditelusuri asal data dengan membuka tabel konversi excel.

Pada tabel konversi excel ditemukan bahwa data 1.2.1 berasal dari data DAPO dan PMP. Data yang diinput melalui aplikasi dapodik adalah data:

1. Rata-rata nilai rapor siswa kelas 4,5 dan 6 untuk setiap mata pelajaran
2. Rata-rata hasil UN untuk 3 mapel yang diujikan
3. Tingkat kelulusan siswa kelas 6

Data pada indikator 1.2.1 yang diperoleh dari pengisian instrumen PMP dapat dilihat pada perangkat instrumen PMP untuk jenjang SD. Setelah dilakukan analisis atas pertanyaan dan kode sub indikator didapat bahwa pertanyaan untuk 1.2.1 adalah pertanyaan A7 (pada komponen A yaitu komponen hasil belajar dan nomor butir ke-7). Pertanyaan ini terdapat pada responden kepala sekolah dan pengawas. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

Petunjuk untuk nomor 7 - 9,
Arti angka 1 tidak ada; 2 1-5 penghargaan/tahun; 3 6-10 penghargaan/tahun; 4 > 10 penghargaan/tahun

7. Prestasi siswa/kelompok di sekolah anda atas pengetahuan yang dimiliki

No	Tingkat	Frekuensi			
1	Tingkat Kabupaten	1	2	3	4
2	Tingkat Propinsi	1	2	3	4
3	Tingkat Nasional	1	2	3	4
4	Tingkat Internasional	1	2	3	4

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 7)

Dari 1 nomor pertanyaan akan dijawab 4 butir pertanyaan yang menanyakan prestasi siswa/kelompok atas pengetahuan yang dimiliki oleh sekolah. Sesuai kriteria jika mereka tidak mendapat penghargaan maka mereka pilih angka 1 baik pada tingkat kabupaten/provinsi/nasional/internasional, jika mendapat 1 sampai dengan 5 penghargaan mereka bisa pilih angka dan seterusnya. Sekolah hendaknya mengisi dengan memperhatikan bukti fisik yang ada. Adapun deskripsi dan bukti fisik yang harus diperhatikan pada sub indikator 1.2.1 ini dapat dilihat pada panduan teknis pengisian instrumen (halaman 99) sebagai berikut.

7. Sekolah menunjukkan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh kelompok/ individu siswa untuk mengukur tingkat pengetahuan yang dimiliki siswa sebagai hasil pengalaman pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah selama satu tahun terakhir.

Diisi mengacu pada:

- a) Piagam penghargaan dalam bentuk piala, plakat atau sertifikat yang dimiliki sekolah pada tahun berjalan.
- b) Diskusi dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah dan siswa.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 104)

Sekolah hendaknya mengisi butir pertanyaan ini dengan jujur untuk memudahkan mereka menentukan target keberhasilan pada program peningkatan berikutnya. Karena dari capaian pengetahuan yang diperoleh tahun ini akan digunakan untuk meningkatkan prestasi pada tahun-tahun berikutnya. Jika prestasi pengetahuan yang diinput sekarang tidak benar maka perencanaan yang dibuat juga tidak akan sesuai. Setelah mencermati paket instrumen sesuai jenjang, langkah selanjutnya adalah mencermati buku indikator. Pada kode 1.2.1 akan dapat dilihat deskripsi sub indikator untuk siswa jenjang SD serta penyebab tidak tercapainya standar mutu. Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu adalah sebagai berikut.

1. Kualifikasi dan latar belakang pendidikan guru tidak selaras dengan mata pelajaran yang diampu.
2. Guru belum memiliki kompetensi yang sesuai standar dan tidak tersertifikasi sebagai pendidik.
3. Alokasi waktu dan beban belajar memberatkan pada sisi siswa.
4. Gaya dan metode pembelajaran yang diterapkan tidak mengarah pada bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.
5. Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana belum memadai, dan lainnya.

Dengan memperhatikan buku indikator mutu yaitu pada penyebab tidak tercapainya standar mutu dapat diketahui masalah dan akar masalah, sehingga akan mudah membuat rekomendasi dan program pada perencanaan mutu. Adapun pilihan rekomendasi yang dapat diajukan daerah adalah sebagai berikut.

1. Perlu membuat program penyesuaian kualifikasi guru dengan mata pelajaran yang diampu.
2. Perlu diberikan pelatihan peningkatan kompetensi pada mata pelajaran yang diampu.
3. Perlu menerapkan pengaturan beban belajar antara tatap muka dan penugasan di sekolah, sehingga tidak memberatkan siswa.
4. Perlu diberikan pelatihan terkait dengan gaya dan metode pembelajaran yang mengarah pada pengembangan bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.
5. Perlu melengkapi sarana-prasarana pembelajaran yang lebih memadai.

C. Analisis Capaian Standar Isi


Analisis berikutnya adalah capaian pada standar isi. Seperti pada analisis SKL langkah yang dilakukan adalah mencermati rapor mutu pada standar isi, terutama capaian yang paling rendah karena akan menjadi prioritas penanganan. Setelah itu menelusuri asal data dengan membuka file tabel konversi, selanjutnya membuka paket instrumen dan pedoman teknisnya serta mencermati buku indikator mutu untuk membuat rekomendasi. Adapun capaian rapor mutu pada standar isi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6 Capaian Standar Isi Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018

2. STANDAR ISI		6.17
2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	6.4
2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap	6.12
2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	6.61
2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	6.44
2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa	6.44
2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran	6.38
2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	6.25
2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum	5.76
2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan	6.95
2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan	5.57
2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan	6.7
2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.86
2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku	7
2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi	2.94
2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	6.84
2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa	6.68

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Grafik 3.6 Capaian Standar Isi Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018



Dari 3 indikator pada standar isi, capaian yang paling rendah adalah indikator 2.3. Adapun penyebab rendahnya nilai indikator itu adalah capaian terendah dari sub indikatornya yaitu pada sub indikator 2.3.2 yaitu “Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi”. Setelah ditelusuri datanya pada tabel konversi terdapat 8 butir pertanyaan pada sub indikator 2.3.2 yaitu pada pertanyaan B. Isi pendidikan pada butir nomor 12, yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun butir pertanyaannya sebagai berikut.

Gambar 3.4 Kolom Persentase Beban Belajar Penugasan Terstruktur dan Mandiri

12. Persentase beban belajar penugasan terstruktur dan mandiri terhadap aktivitas tatap muka di sekolah anda

No	Mata Pelajaran	Penugasan terstruktur	Mandiri
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti %	... %
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan %	... %
3	Bahasa Indonesia %	... %
4	Matematika %	... %
5	Ilmu Pengetahuan Alam %	... %
6	Ilmu Pengetahuan Sosial %	... %
7	Seni Budaya dan Prakarya %	... %
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan %	... %

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 39)

Berdasarkan kutipan dari instrumen dapat dijelaskan bahwa kesesuaian ruang lingkup materi untuk 8 mata pelajaran yang dipilih akan menentukan capaian hasil SNP nya. Untuk bisa menentukan apakah Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri diatur maksimum 40% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.

Gambar 3.5 Beban Belajar Penugasan Terstruktur dan Kegiatan Mandiri

12. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh siswa untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan siswa.

- Pembelajaran Tatap Muka (TM) :
Kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi langsung antara peserta didik dan pendidik
- Penugasan Terstruktur (PT) :
Kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi untuk peserta didik, dirancang guru untuk mencapai kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan ditentukan oleh guru. Dalam kegiatan ini tidak terjadi interaksi langsung antara guru dengan peserta didik
- Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT) :
Kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi untuk peserta didik, dirancang guru untuk mencapai kompetensi . Waktu penyelesaian penugasan ditentukan oleh peserta didik dan tidak terjadi interaksi langsung antara pendidik dengan peserta didik

Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri diatur maksimum 40% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan pada SD/SDLB. Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Diisi mengacu pada:

- a) Struktur kurikulum di sekolah.
- b) Dokumen penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri.
- c) Jadwal pelajaran, daftar hadir, dan RPP.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD(2018: 111)

Hal terpenting yang harus dilihat saat pengisian adalah bahwa guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu. Bukti fisiknya adalah bahwa silabus dan RPP guru mata pelajaran pada semua tingkat dan kelas. Jika guru memberi Penugasan Terstruktur dan Mandiri maka guru wajib mengatur kegiatan tersebut maksimal 40% dari jam tatap muka. 2. Langkah selanjutnya adalah mencermati indikator mutu pada butir 2.3.2. Deskripsi dari sub indikator 2.3.2 adalah sebagai berikut.

Gambar 3.6 Deskripsi Indikator Mutu

Sub-Indikator 2. Sekolah mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi

Deskripsi:

- ❖ Bentuk pendalaman materi yang diatur berupa kegiatan pengarah materi, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.
- ❖ Terdapat kegiatan penugasan terstruktur berupa pendalaman materi pembelajaran oleh siswa yang dirancang oleh pendidik dan waktu penyelesaian ditentukan oleh pendidik.
- ❖ Terdapat kegiatan mandiri tidak terstruktur berupa pendalaman materi pembelajaran oleh siswa yang dirancang oleh pendidik dan waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh siswa.
- ❖ Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri untuk SD, paling banyak 40% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan.
- ❖ Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri untuk SMP, paling banyak 50% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan.
- ❖ Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri untuk SMA/SMK, maksimal 60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran.

Sumber: Indikator Mutu (2017: 25)

Resiko jika standar mutu tersebut tidak dicapai adalah sebagai berikut.

1. Beban tugas siswa menumpuk.
2. Pendalaman materi dilakukan monoton searah.

Ketidaktercapaian standar mutu tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Kompetensi pedagogik pendidik belum optimal.
2. Pendidik tidak menyusun sendiri rencana pembelajaran.
3. Bentuk pendalaman materi yang diketahui pendidik terbatas.

Dari resiko dan penyebab tersebut dapat dibuat rekomendasi pemenuhan mutu sebagai prioritas adalah sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan sosialisasi pengisian kuesioner PMP agar sesuai dengan buku petunjuk.
2. Responden harus membaca buku panduan petunjuk pengisian kuesioner PMP agar sesuai dengan kriteria.
3. Responden yang bersangkutan wajib mengisi kuesioner PMP


D. Analisis Capaian Standar Proses

Berikut adalah capaian setiap sub indikator pada standar proses pada rapor mutu SD Kabupaten Badung Tahun 2018.

Tabel 3.7 Capaian Standar Proses Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018

3	Standar Proses	6.77
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.88
3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan	6.95
3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi	6.99
3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis	6.7
3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	6.87
3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.83
3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan	6.52
3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran	6.91
3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu	6.87
3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah	6.87
3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi	6.91
3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu	6.9
3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;	6.85
3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif	6.84
3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat	6.93
3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	6.91
3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.	6.92
3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa	6.59
3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran	6.44
3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar	6.79
3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran	6.94
3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6.6
3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif	6.36
3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik	6.8
3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran	6.77
3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru	6.25
3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran	6.56
3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran	6.88

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Grafik 3.7 Capaian Standar Proses Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018

Dari 3 indikator yang terdapat dalam standar proses, capaian pada indikator 3.3 yang paling rendah. Dari 6 sub indikatornya ada 1 capaian yang rendah yaitu 3.3.4. Jadi capaian yang paling rendah adalah 3.3.4, tetapi jika daerah ingin mengkaji lebih lengkap dapat menambahkan sub indikator 3.3.1 karena biasanya akar masalah dan resiko tidak tercapainya standar mutu tersebut ada kemiripan. Data sub indikator 3.3.4 didapat dari 3 butir pertanyaan pada instrumen komponen C (proses pendidikan) nomor butir 14 yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Butir pertanyaan adalah sebagai berikut.

Gambar 3.7 Periode Pengawasan Proses Pembelajaran yang dilakukan Sekolah

19. Periode pengawasan proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah anda

No	Bentuk Pengawasan	1 Bulan	3 Bulan	Semester	1 Tahun	Tidak periodik	Tidak Ada
1	Pemantauan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Supervisi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Evaluasi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 45)

Pertanyaan ini bertujuan untuk menanyakan apakah pengawas dan Kepala Sekolah telah melaksanakan pengawasan secara rutin kepada guru dalam proses pembelajaran. Baik pada kesiapan belajarnya (sebelum pembelajaran), proses belajar (selama pembelajaran) dan hasil belajar (setelah pembelajaran). Butir pertanyaannya, seperti berikut ini.

Gambar 3.8 Pengawasan dalam bentuk supervisi proses pembelajaran

19. Pengawasan dalam bentuk supervisi proses pembelajaran terhadap guru setiap tahun.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen bukti pelaksanaan supervisi proses pembelajaran yang dilakukan
- b) Dokumen program tindak lanjut hasil pengawasan.
- c) Diskusi dengan guru tentang pelaksanaan pemantauan.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 118)

Kepala sekolah melakukan pengawasan dalam bentuk supervisi proses pembelajaran terhadap guru setiap tahun. Kegiatan ini dibuktikan dengan memeriksa dokumen bukti pelaksanaan supervisi proses pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah atau guru senior yang diberi wewenang oleh kepala sekolah. Supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran yang ditindaklanjuti dengan cara: pemberian contoh, diskusi, konsultasi, atau pelatihan. Ketidaktercapaian standar mutu pada sub indikator 3.3.4 akan berdampak pada hal-hal sebagai berikut.

1. Proses pembelajaran tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Kompetensi lulusan yang diharapkan tidak tercapai dengan optimal.

Penyebab Tidak Tercapainya Standar Mutu ini adalah komitmen kepala sekolah dalam menjalankan tugas supervisi belum terlaksana dengan baik. Kunjungan dan pembinaan dari pengawas sekolah tidak berkala dan berkelanjutan. Dengan mencermati resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu pada 3.3.4 maka dapat dibuatkan rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu ditingkatkan komitmen kepala sekolah dalam menjalankan tugas supervisi.
2. Kunjungan dan pembinaan dari pengawas sekolah harus berkala dan berkelanjutan.

E. Analisis Capaian Standar Penilaian Pendidikan


Berikut adalah capaian setiap sub indikator pada standar proses pada rapor mutu SD Kabupaten Badung Tahun 2018, ditunjukkan pada table 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8 Capaian Standar Penilaian Pendidikan SD Kabupaten Badung Tahun 2018

4. Standar Penilaian Pendidikan		6,37
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6,66
4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan	6,74
4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah	6,59
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	6,41
4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel	6,66
4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap	6,16
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6,75
4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian	6,86
4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik	6,64
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	6,28
4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap	6,27
4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan	6,41
4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan	6,17
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5,77
4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur	6,71
4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur	6,62
4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai	3,97

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Grafik 3.8 Capaian Standar Penilaian Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018



Dari 5 indikator pada standar penilaian ini yang memiliki nilai terendah adalah pada indikator ke-5 dan nilai terendah sub indikatornya adalah 4.5.3. Hasil penelusuran data pada sub indikator 4.5.3 diperoleh informasi bahwa terdapat 40 butir pertanyaan dari perangkat instrumen PMP yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

Gambar 3.9 Pertimbangan Cara hitung Penilaian Pendidikan

12. Pertimbangan cara hitung penilaian pendidikan di sekolah anda.

No	Mata Pelajaran	Penilaian Hasil Belajar					Kelulusan				
		Ulangan	Pengamatan	Penugasan	Penilaian Lain	Total	Ujian Sekolah	Penilaian Sikap	Penilaian Pengetahuan	Penilaian Keterampilan	Total
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
3	Bahasa Indonesia	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
4	Matematika	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
5	Ilmu Pengetahuan Alam	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
7	Bahasa Inggris	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
8	Seni Budaya	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
9	Prakarya	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
10	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 23)

Pertanyaan untuk sub indikator 4.5.3 adalah terletak pada pernyataan yang diberi kotak yaitu pada komponen kelulusan. Pada komponen tersebut ada 4 kolom yang isinya masing-masing adalah ujian sekolah, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sedangkan jumlah mata pelajaran ada 10, sehingga banyaknya isian sebanyak 4 x 10 yaitu 40 butir pertanyaan. Persentase yang diisi pada kolom komponen tersebut harus berjumlah 100% sesuai nilai yang sudah ditulis pada total. Guru hanya mengisi sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ampu. Untuk menentukan cara menjawab dari responden dapat dilihat pada pedoman teknis instrumen sebagai berikut.

Gambar 3.10 Guru mempertimbangkan Penilaian Hasil Belajar Siswa

12. Guru mempertimbangkan penilaian hasil belajar siswa dalam bentuk:

- Ulangan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Siswa.
- Pengamatan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indra, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator hasil belajar yang diamati.
- Penugasan dengan memberikan tugas yang dikerjakan siswa secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.
- Bentuk penilaian lain dapat berupa jurnal, portofolio, dan penilaian proyek.

Sekolah mempertimbangkan penentuan kelulusan siswa berdasarkan:

- Ujian sekolah.
- Penilaian sikap.
- Penilaian pengetahuan.
- Penilaian keterampilan.

Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, pengamatan, penugasan dan bentuk lain.
- b) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, UAS, UUK, UKK.
- c) Diskusi dengan guru dan siswa.
- d) Pedoman ketentuan kelulusan.
- e) Notulen rapat penentuan kelulusan.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 122)

Setelah memahami dari mana asal data tersebut, langkah selanjutnya mencermati indikator mutu untuk melihat risiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut, agar nanti dapat dibuatkan rekomendasinya. Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut.

Gambar 3.11 Kelulusan Siswa berdasarkan Pertimbangan yang sesuai

Sub-Indikator 3. Kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai

Deskripsi:

- ❖ Kenaikan kelas dan kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik.
- ❖ Pertimbangan penentuan kelulusan siswa:
 - Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - Ujian sekolah.
 - Ujian sekolah berstandar nasional.
 - Penilaian sikap.
 - Penilaian pengetahuan.
 - Penilaian keterampilan.

Sumber: Indikator Mutu (2017: 47)

Risiko jika standar mutu tersebut tidak tercapai adalah:

1. Pengukuran pencapaian kompetensi siswa tidak dapat diketahui dengan tepat.
2. Ketidakadilan bagi siswa yang berkebutuhan khusus dan memiliki perbedaan latar belakang.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah karena sering terjadinya perubahan peraturan yang berkaitan dengan penilaian.

Dengan mencermati penyebab tidak tercapainya standar mutu pada sub indikator 4.5.3, maka rekomendasi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan sosialisasi terkait peraturan yang terbaru secara rutin dengan program sistematis dan terencana.
2. Perlu mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan penilaian termasuk penentuan kelulusan siswa.

F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Tabel 3.9 Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018

5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.45
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	5.6
5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	5.61
5.1.2.	Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang	6.92
5.1.3.	Bersertifikat pendidik	4.51
5.1.4.	Berkompetensi pedagogik minimal baik	4.4
5.1.5.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
5.1.6.	Berkompetensi profesional minimal baik	5.18
5.1.7.	Berkompetensi sosial minimal baik	0
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	6.24
5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	6.94
5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan	6.53
5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan	6.54
5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara	6.35
5.2.5.	Bersertifikat pendidik	5.93
5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah	5.48
5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	3.63
5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik	4.1
5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik	3.92
5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik	2.96
5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	4.18
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	2.07
5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi	0.07
5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat	0
5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat	
5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	6.64
5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan	4.78
5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	

5.	Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	4.45
5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik	
5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik	
5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik	
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0
5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium	0
5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai	0
5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat	
5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai	0
5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran	0
5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	
5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran	0
5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	
5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik	
5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik	
5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik	
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	0.56
5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan	0.12
5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai	0.1
5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat	
5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai	0.12
5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan	0
5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan	3.41
5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik	
5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik	
5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik	
5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	
5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik	

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Grafik 3.9 Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018



Setelah memahami dari mana asal data tersebut, langkah selanjutnya mencermati indikator mutu untuk melihat resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut, agar nanti dapat dibuatkan rekomendasinya. Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut.

Gambar 3.12 Deskripsi Indikator Mutu

Sub-Indikator 10. Berkompetensi supervisi minimal baik

Deskripsi:

- ❖ Memiliki kompetensi dalam:
 - Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
 - Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
 - Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Resiko Jika Standar Mutu Tidak Tercapai:

- ❖ Mengurangi efektifitas pengelolaan pendidikan

Penyebab Tidak Tercapainya Standar Mutu:

- ❖ Kurangnya pemahaman tentang kompetensi supervisi
- ❖ Paradigma Kepala Sekolah terhadap kompetensi supervisi belum terbentuk
- ❖ Tugas Kepala sekolah sangat banyak, sehingga supervisi akademik maupun manajerial yang harusnya dilakukan oleh kepala sekolah sering tidak terlaksana, sehingga kerap kali diserahkan kepada wakil kepala sekolah

Standar pendidik dan tenaga kependidikan ini memiliki 5 indikator yaitu ketersediaan dan kompetensi dari guru, kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, laboran dan pustakawan.

Pada perangkat instrumen tidak ada butir pertanyaan pada standar PTK ini, karena capaian nilainya berasal dari input data dapodik. Selain itu kompetensi guru dan kepala sekolah berasal dari nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS) Tahun 2015. Berdasarkan capaian hasil dalam Tabel 3.9 dapat dijelaskan hampir semua nilai tenaga kependidikannya (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) rendah, terutama pada ketersediaannya. Karena tidak tersedia maka sudah pasti untuk kompetensi masing-masing akan kosong. Tetapi walaupun tenaga kependidikan (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) di sekolahnya ada, kompetensi ini juga masih tidak ada nilainya (na/0) karena memang datanya belum tersedia.

Dengan mencermati indikator mutu, capaian sub indikator 5.2.10 Memiliki kompetensi dalam merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan- profesionalisme guru. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan- pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka- peningkatan profesionalisme guru. Resiko jika standar mutu tidak tercapai adalah mengurangi efektifitas pengelolaan pendidikan.

Penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah: kurangnya pemahaman tentang kompetensi supervisi, Paradigma Kepala Sekolah terhadap kompetensi supervisi belum terbentuk. Tugas Kepala sekolah sangat banyak, sehingga supervisi akademik maupun manajerial yang harusnya dilakukan oleh kepala sekolah sering tidak terlaksana, sehingga kerap kali diserahkan kepada wakil kepala sekolah, guru senior.

Rekomendasi yang diberikan dalam hal ini adalah meningkatkan pemahaman dan kemampuan kepala sekolah melalui pendampingan pengawas sekolah atau nara sumber lainnya dalam kegiatan K3S tentang esensi dan pentingnya supervisi untuk guru kelas guna mengevaluasi kinerja yang sudah dilakukan, apakah sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu perlu juga mendapat perhatian perihal cara mengatasi banyaknya kegiatan kepala sekolah (yang tidak terprogram) selain tupoksi nya disekolah disarankan agar pemangku kepentingan menginventarisir kegiatan yang diikuti oleh kepala sekolah dalam satu tahun pelajaran agar kepala sekolah dapat mengagendakan kegiatan tersebut sesuai dengan urgensinya, dan mendelegasikan tugas lainnya disekolah pada guru senior berdasarkan SK atau surat tugas


G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana

Analisis pada standar sarana prasarana ini sebenarnya sangat banyak, karena nilai rata-rata capaian standarnya sangat rendah yaitu 4,03, sebagai akibat nilai indikator dan sub indikatornya banyak yang rendah. Tetapi pada standar sarpras ini yang akan dianalisis adalah sub indikator 6.2.10 yaitu kondisi ruang kelas layak pakai.

Tabel 3.10 Capaian Standar Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA		3.17
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4.4
6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai	
6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa	5.78
6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan	6.97
6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa	3.05
6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan	6.51
6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan	2.41
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	2.57
6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar	5.87
6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar	0.11
6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar	2.7
6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar	0.01
6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai	5.78
6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai	0.08
6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai	0
6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai	6.97
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	2.53
6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar	1.42
6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar	0.55
6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar	1.04
6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar	0.1
6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar	3.51
6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar	0.3
6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar	
6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak	6.88
6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai	6.29
6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai	3.25
6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai	2.15
6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai	3.37
6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai	0.79
6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar	4.29
6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai	
6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai	6.94

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>



Grafik 3.10 Data Sarana Prasarana Tahun 2018

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Diambilnya sub indikator 6.2.10 yaitu kondisi ruang kelas layak pakai adalah karena sub indikator ini merupakan salah satu indikator pendidikan dalam profil pendidikan daerah yang dikembangkan dari misi Kemdikbud yaitu mewujudkan pembelajaran yang bermutu pada butir indikator pendidikan nomor 12 yaitu prosentase ruang kelas baik. Setelah dicek pada tabel konversi excel didapat bahwa data ini berasal dari 5 butir pertanyaan dapodik yaitu jumlah ruang kelas, kursi dan meja dalam kondisi baik, serta terdapat fasilitas pencahayaan, dan terdapat pintu ruangan yang dapat dikunci dengan baik. Adapun deskripsi dari sub indikator ini adalah sebagai berikut. Besarnya capaian pada rapor mutu adalah 5,78 (83), ini berarti sebanyak 83% SD di Kabupaten Badung sudah memiliki ruang kelas yang layak. Masih ada 17% sekolah yang memiliki ruang kelas yang tidak layak pakai. Ruang kelas layak pakai ini merupakan salah satu indikator yang paling penting dan menjadi prioritas baik pada satuan pendidikan maupun daerah. Karena pembelajaran tidak akan bisa jalan jika ruang kelas dalam keadaan tidak layak pakai. Rekomendasinya adalah mengadakan rehabilitasi ruang kelas sesuai kondisinya dengan berpedoman permendiknas no. 24 tahun 2007.

Berdasarkan hasil pengamatan raport mutu 2018 Kabupaten Badung bahwa ditemukan beberapa indikator selain yang dibahas yaitu 6.2 sekolah memiliki sarana

dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak (2.57) sub indikator 6.2.10 kondisi ruang perpustakaan layak pakai(0) dan indikator 6.3 sekolah memiliki sarana prasarana yang layak (2,53) sub indikator 6.3.4 memiliki tempat ibadah sesuai standar (0,1), yang secara umum dari permasalahan itu ditemukan nilai yang sangat rendah dikarenakan kurang update data system data dapodik sehingga solusinya adalah memberikan pengertian lebih lanjut pada petugas pemetaan untuk mengupdate data pada standar sarana prasarana terutama pada sub indikator yang nilainya rendah.

H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan memiliki 4 indikator, di antara 4 indikator ini, capaian nilai yang terendah terdapat pada 3 sub indikator sebagai berikut :

1. 7.3.3 Mengembangkan sekolah dengan baik,
2. 7.3.5 Berjiwa kewirausahaan, dan
3. 7.3.6 Melakukan supervisi dengan baik.

Berdasarkan ke-3 sub indikator di atas yang menjadi prioritas adalah pada sub indikator 7.3.6 yaitu Melakukan supervisi dengan baik (dengan nilai 0), dapat dilihat pada tabel 3.11 di bawah ini.


Tabel 3.11 Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SD
Kabupaten Badung Tahun 2018

7. Pengelolaan Pendidikan		5,55
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6,75
7.1.1	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan	6,84
7.1.2	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan	6,76
7.1.3	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah	6,66
7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6,63
7.2.1	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	6,43
7.2.2	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	6,84
7.2.3	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan	6,5
7.2.4	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	6,68
7.2.5	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	6,58
7.2.6	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	6,76
7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	2,14
7.3.1	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik	
7.3.2	Berjiwa kepemimpinan	6,26

7. Pengelolaan Pendidikan		5,55
7.3.3	Mengembangkan sekolah dengan baik	0
7.3.4	Mengelola sumber daya dengan baik	6,59
7.3.5	Berjiwa kewirausahaan	0
7.3.6	Melakukan supervisi dengan baik	0
7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6,69
7.4.1	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	6,69

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Grafik 3.11 Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018



Setelah ditelusuri pada tabel konversi excel tahun 2017, data ini tidak ditemukan pada instrument PMP melainkan terdapat 1 komponen pada dapodik yaitu 7.3.6 Melakukan supervisi dengan baik, dapat dilihat pada tabel 3.11 di bawah ini.

Tabel 3.12 Tabel Konversi Tahun 2017

Tahun	snp_d_id	ind_bind_id	subind	variabel	source	id	pertanyaan	sd	smp	sma	smk	sd	smp	sma	smk
2017	7	Stan 7.3. Kep	7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik	Supervi	dapo 9855	Rata-rata skor kom	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00
2017	7	Stan 7.4. Sekc	7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ket	Kepemil	pmp 2591	Kondisi sistem infor	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00
2017	8	Stan 8.1. Sekc	8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu	Membe	dapo 10082	Jumlah siswa mene	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00
2017	8	Stan 8.1. Sekc	8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekor	Memilik	dapo 10082	Jumlah siswa mene	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00
2017	8	Stan 8.1. Sekc	8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu sis	Melaksa	dapo 10080	Bersedia menerima	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00
2017	8	Stan 8.2. Bebi	8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ki	Tersedi	pmp 1787	Ketersediaan	1	1	1	1	0,50	0,50	0,50	0,50
2017	8	Stan 8.2. Bebi	8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ki	Tersedi	pmp 1814	Ketersediaan	1	1	1	1	0,50	0,50	0,50	0,50
2017	8	Stan 8.3. Sekc	8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/A	Tersedi	dapo 10081	Jumlah blockgrant	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00
2017	8	Stan 8.3. Sekc	8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana	Cakupar	pmp 2976	Cakupan pedoman	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00
2017	8	Stan 8.3. Sekc	8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pema	Akses bi	pmp 1678	Sosialisasi	1	1	1	1	0,50	0,50	0,50	0,50
2017	8	Stan 8.3. Sekc	8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pema	Sosialis	pmp 1705	Sosialisasi kepada s	1	1	1	1	0,50	0,50	0,50	0,50

Sumber : Tabel Konversi Tahun 2017

Permasalahan di atas muncul karena pada aplikasi dapodik tidak terdapat form untuk memasukan data/instrument supervisi kepala sekolah, sehingga memunculkan nilai 0 pada raport mutu PMP tahun 2018, sedangkan pada kondisi di lapangan kepala sekolah memiliki komponen supervisi karena merupakan salah satu bagian dari kompetensi kepala sekolah.

Dengan demikian rekomendasi yang diberikan adalah perlu mengadakan kajian kembali antara pembuat instrument PMP dengan Dapodik, sehingga data yang diperlukan oleh PMP yang akan diolah untuk mendapatkan nilai terdapat pada database dapodik.

I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan

Butir pertanyaan untuk standar pembiayaan tidak ada secara khusus pada perangkat instrumen PMP. Tetapi ada 5 butir pertanyaan untuk pembiayaan yang dimasukkan ke dalam standar pengelolaan yaitu untuk sub indikator: 8.21; 8.3.2 dan 8.3.3.

Tabel 3.12 Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2018

STANDAR PEMBIAYAAN	8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	5,97
	8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu	5,53
	8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	5,53
	8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	6,84
	8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6,72
	8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	6,72
	8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4,3
	8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya	0,17
	8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana	6,4
	8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	6,31



Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan hasil pada Tabel 3.11 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 3 indikator pada standar pembiayaan yang paling rendah adalah indikator 8.3 terutama pada sub indikator 8.3.1. Karena 8.3.1 bersumber dari data dapodik, maka analisis berikutnya diteruskan pada sub indikator terendah berikutnya yaitu 8.3.3. Pada indikator 8.3.1 capaiannya hanya 0,17 (1,70) ini berarti hanya 1,7% SD di Kabupaten Badung yang telah mendapatkan bantuan dana pemerintah, sedangkan yang lainnya belum.

Untuk sub indikator 8.3.1 capaiannya 0,17, ini masih tergolong pada level menuju SNP 1, ini berarti bahwa belum semua SD di Kabupaten Badung memiliki laporan yang mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Bukti fisik laporan yang dimaksud adalah, terdapat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dimana antara pedoman pengelolaan keuangan dengan rincian komponen-komponen biaya operasional yang telah dibelanjakan selama satu tahun sesuai dengan disertai bukti pelaporan.

Setelah dicek pada butir instrumen, pertanyaannya adalah sebagai berikut.

6. Pedoman yang dimiliki dan disosialisasikan oleh sekolah anda

No	Pedoman Sekolah	Ketersediaan	Sosialisasi				
			Guru	Tendik	Siswa	Orang Tua	Komite
1	kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	kalender pendidikan/akademik;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	struktur organisasi sekolah/madrasah;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	pembagian tugas di antara guru;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	peraturan akademik;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	tata tertib sekolah/madrasah;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	kode etik sekolah/madrasah;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	biaya operasional sekolah/madrasah	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	pedoman sekolah aman	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	pedoman sekolah sehat (UKS)	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pada nomor 6 komponen pengelolaan yaitu butir nomor 9 ditanyakan apakah sekolah melaksanakan sosialisasi biaya operasional kepada pemangku kepentingan. Adapun pemangku kepentingan yang dimaksud adalah guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua siswa dan komite. Laporan dapat diakses oleh pemangku kepentingan melalui: media internet seperti website atau email, majalah sekolah, surat edaran, rapat komite dan lainnya. Untuk dapat memberikan jawaban yang benar dan sesuai maka acuannya adalah pedoman teknisnya sesuai butir tersebut yaitu sebagai berikut.

6. Sekolah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait. Pedoman pengelolaan sekolah meliputi:

- kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
- kalender pendidikan/akademik;
- struktur organisasi sekolah;
- pembagian tugas di antara guru;
- pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
- peraturan akademik;
- tata tertib sekolah;
- kode etik sekolah;
- biaya operasional sekolah.

Pedoman disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah untuk menjamin tercapainya pengelolaan secara transparan dan akuntabel.

Diisi mengacu pada:

- a) Pedoman pengelolaan yang ditetapkan sekolah.
- b) Diskusi dengan warga sekolah, komite sekolah, dan pihak-pihak pemangku kepentingan.

Belum tercapainya sub indikator tersebut secara optimal akan berdampak pada hal-hal berikut.

1. Rentan terhadap tuduhan tindak pidana KKN kepada bendahara dan kepala sekolah oleh pemangku kepentingan.
2. Proses pemantauan, supervisi, pengawasan dan tindak lanjut pengawasan akan sulit dilakukan.
3. Sekolah terkendala dalam membangun kemitraan dengan lembaga lain.

Belum tercapainya sub indikator tersebut secara optimal kemungkinan disebabkan oleh sistem informasi manajemen tidak terkelola dengan baik, kepala sekolah tidak mampu menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik serta hubungan antara sekolah dan pemangku kepentingan tidak harmonis.

➔ Berdasarkan penyebab tersebut dapat diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang dikelola dengan baik.
2. Perlu mengembangkan program yang dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam hal kepemimpinan.
3. Perlu sosialisasi yang mendalam oleh pemangku kepentingan dalam penggunaan biaya.

J. Permasalahan dalam Penyusunan Peta Mutu Pendidikan

No	Standar / Indikator / Sub. Indikator	Komponen	Permasalahan	Solusi
1.	1. Standar Kompetensi Lulusan 1.2. Lulusan memiliki dimensi Pengetahuan 1.2.1. Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif (5.21)	Sistem Pemetaan		
		Petugas Pemetaan		
		Responden	<ul style="list-style-type: none"> Guru belum memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang ditentukan khususnya Pedagogik dan Profesional. Gaya dan metode pembelajaran yang diterapkan tidak mengarah pada bakat, minat dan kemampuan belajar siswa 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kompetensi lulusan siswa dalam berpikir tingkat tinggi dengan cara meningkatkan kemampuan guru didalam menyusun indikator yang berpikir tingkat tinggi (HOTS = Hight Order Thinking Skill) Meningkatkan Pengetahuan siswa dengan memberikan kegiatan berupa Eksperimen sederhana dalam muatan mapel yang sesuai Meningkatkan kemampuan guru dalam memfasilitasi siswa mengembangkan daya belajarnya dengan menerapkan berbagai model pembelajaran.

No	Standar / Indikator / Sub. Indikator	Komponen	Permasalahan	Solusi
2.	2. Standar isi 2.3.Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan 2.3.2. Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi (2.94)	Sistem Pemetaan	Tidak ada permasalahan yang ditemukan pada sistem pemetaan karena dapat dibuka, dioperasikan dan menyimpan data.	
		Petugas Pemetaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memberikan penjelasan mekanisme pengumpulan data. • Tidak mendampingi proses pengisian kuesioner. • Tidak melakukan validasi terhadap hasil pengumpulan data. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan penjelasan mekanisme pengumpulan data. • Mendampingi proses pengisian kuesioner. • Melakukan validasi terhadap hasil pengumpulan data.
		Responden	<ul style="list-style-type: none"> • Mengisi kuesioner berdasarkan persepsi dan bukan observasi. • Pengisian dilakukan oleh orang lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi berdasarkan observasi dan sesuai dengan buku petunjuk. • Responden yang bersangkutan mengisi kuesioner.
3.	3. Standar Proses 3.3 Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran 3.3.4 Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru (nilai : 6,25)	Sistem Pemetaan		
		Petugas Pemetaan		

No	Standar / Indikator / Sub. Indikator	Komponen	Permasalahan	Solusi
		Responden	Program supervisi yang disusun oleh kepala sekolah tidak terlaksana dengan baik, mengingat banyaknya kegiatan kepala sekolah yang tidak terprogram	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjuk guru senior untuk membantu kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi kelas. • Kepala sekolah perlu mengelola waktu kegiatan secara terprogram agar supervisi dapat terlaksana secara berkelanjutan
4.	1. Standar Penilaian Pendidikan. 4.5 Penilaian dilakukan mengikuti prosedur 4.5.3 Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai (nilai : 3,97)	Sistem pemetaan	Tidak ada permasalahan yang ditemukan pada sistem pemetaan karena dapat dibuka, dioperasikan dan menyimpan data.	-
		Petugas pemetaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memberikan penjelasan mekanisme pengumpulan data. • Tidak mendampingi proses pengisian kuesioner. • Tidak melakukan validasi terhadap hasil pengumpulan data. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan penjelasan mekanisme pengumpulan data. • Mendampingi proses pengisian kuesioner. • Melakukan validasi terhadap hasil pengumpulan data.
		Responden	<ul style="list-style-type: none"> • Mengisi kuesioner berdasarkan persepsi dan bukan observasi. • Pengisian dilakukan oleh orang lain. • Proses dokumentasi dari isian manual ke dalam aplikasi tidak akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi berdasarkan observasi dan sesuai dengan buku petunjuk. • Responden yang bersangkutan mengisi kuesioner. • Proses dokumentasi dari isian manual ke dalam aplikasi tidak akurat.

No	Standar / Indikator / Sub. Indikator	Komponen	Permasalahan	Solusi
5.	5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5.1 Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan 5.1.6 Berkompetensi kepribadian minimal baik (0)	Sistem Pemetaan		
		Petugas Pemetaan		
		Responden	Kurangnya pemahaman dan kemampuan kepala sekolah tentang esensi dan pentingnya supervisi pada guru kelas dan Kurangnya kegiatan peningkatan kompetensi kepala sekolah tentang kompetensi supervisi akademik baik berupa kegiatan kolektif atau pendampingan.	Mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi kepala sekolah berupa kegiatan K3S dan pendampingan oleh pengawas

No	Standar / Indikator / Sub. Indikator	Komponen	Permasalahan	Solusi
6.	<p>6. Standar Sarana dan Prasarana</p> <p>6.2 Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak (2,57)</p> <p>6.2.10 Kondisi ruang kelas layak pakai , (5,7)</p> <p>6.2.12 Kondisi ruang perpustakaan layak pakai (0)</p> <p>6.3 Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak (2.53)</p> <p>6.3.4 Memiliki tempat ibadah sesuai standar (0.1)</p>	Sistem Pemetaan	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil supervisi di Sekolah, bukti fisik terhadap kondisi ruang kelas yang ada di Kabupaten Badung bahwa Besarnya capaian pada rapor mutu adalah 5,78 (83), ini berarti sebanyak 83% SD di Kabupaten Badung sudah memiliki ruang kelas yang layak. Masih ada 17% sekolah yang memiliki ruang kelas yang tidak layak pakai. Ruang kelas layak pakai ini merupakan salah satu indikator yang paling penting dan menjadi prioritas baik pada satuan pendidikan maupun daerah. Karena pembelajaran tidak akan bisa jalan jika ruang kelas dalam keadaan tidak layak pakai. Terjadi pada input dapodik (tidak input secara lengkap) sehingga data raport mutu menjadi rendah dan perpustakaan yang ada dilapangan berupa ruang kelas (tidak khusus perpustakaan) Tidak diinputnya data ruang ibadah pada dapodik sehingga data raport mutu menjadi rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan rehabilitasi ruang kelas sesuai kondisinya dengan berpedoman permendiknas no. 24 tahun 2007 Update data, dan perlu adanya ruang khusus perpustakaan sesuai standar Memberikan pengertian lebih lanjut tentang ruang ibadah khususnya tempat ibadah umat hindu tidak berupa ruangan
		Petugas Pemetaan		
		Responden	-	-

No	Standar / Indikator / Sub. Indikator	Komponen	Permasalahan	Solusi
7.	7. Standar Pengelolaan Pendidikan 7.3 Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan 7.3.6 Melakukan supervisi dengan baik (nilai : 0)	Sistem Pemetaan	Tidak ada permasalahan yang ditemukan pada sistem pemetaan karena dapat dibuka, dioperasikan dan menyimpan data	Catatan : • Komponen supervisi tidak ada pada dapodik sehingga penilaian Raport PMP yang mengacu pada dapodik selalu tidak mendapatkan data sehingga menghasilkan nilai 0.
		Petugas pemetaan	Tidak ada permasalahan yang ditemukan pada petugas pemetaan, karena sudah dilakukan sosialisasi di lapangan	-
		Responden	Tidak ada permasalahan yang ditemukan pada responden, karena sdh melakukan tugasnya untuk entri data kuesioner	-
8.	8. Standar Pembiayaan 8.3.Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik 8.3.1.Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/ APBN/Yayasan/ sumber lainnya (0.17)	Sistem Pemetaan	-	-
		Petugas Pemetaan	Pada tabel Blok Grand pada Aplikasi Dapodik belum diinfut secara keseluruhan oleh operator Dapodik dikarenakan kurang pemahaman terhadap proses pengisian tabel Blok Grand	Agar diadakan BinteK mengenai Bolk Grand
		Responden	-	-

K. Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan

NO	STANDAR	DATA YANG BELUM VALID	SOLUSI
1	Standar Kelulusan	1.2.1 Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan guru didalam menyusun indicator yang memerlukan pemikiran tingkat tinggi (HOTS = High Order Thinking Skill) • Meningkatkan Pengetahuan siswa dengan memberikan kegiatan berupa Eksperimen sederhana dalam muatan mapel yang sesuai • Meningkatkan kemampuan guru dalam memfasilitasi siswa mengembangkan daya belajarnya dengan menerapkan berbagai model pembelajaran.
2	Standar Isi	2.3. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan 2.3.2. Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi (nilai : 2.94)	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu mengadakan sosialisasi pengisian kuesioner PMP agar sesuai dengan buku petunjuk. • Responden harus membaca buku panduan petunjuk pengisian kuesioner PMP agar sesuai dengan kriteria. • Responden yang bersangkutan wajib mengisi kuesioner PMP.
3	Standar Proses	3.3.4 Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjuk guru senior untuk membantu kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi kelas. • Kepala sekolah perlu mengelola waktu kegiatan secara terprogram agar supervisi dapat terlaksana secara berkelanjutan
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.5 Penilaian dilakukan mengikuti prosedur 4.5.3 Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai (nilai : 3,97)	<ul style="list-style-type: none"> • Penekanan kembali bagi petugas pemetaan untuk lebih intensif di dalam mensosialisasikan pengisian kuesioner PMP. • Penekanan kembali kepada responden agar mengisi kuesioner PMP sesuai dengan buku petunjuk dan dilakukan pendampingan pada saat pengisian kuesioner.

NO	STANDAR	DATA YANG BELUM VALID	SOLUSI
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.1.6 Berkompetensi kepribadian minimal baik	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi kepala sekolah berupa kegiatan K3S dan pendampingan oleh pengawas
6	Standar Sarana dan Prasarana	6.2 Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak 6.2.10 Kondisi ruang kelas layak pakai , (5,78) 6.2.12 Kondisi ruang perpustakaan layak pakai (0) 6.3 Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak (2.53) 6.3.4 Memiliki tempat ibadah sesuai standar (0.1)	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan rehabilitasi ruang kelas sesuai kondisinya dengan berpedoman permendiknas no. 24 tahun 2007 Update data dan perlu adanya ruang khusus perpustakaan sesuai standar Memberikan pengertian lebih lanjut tentang ruang ibadah khususnya tempat ibadah umat hindu tidak berupa ruangan
7	Standar Pengelolaan pendidikan	7.3 Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan 7.3.6 Melakukan supervisi dengan baik (nilai : 0)	Catatan : Komponen supervisi tidak ada pada dapodik sehingga penilaian Raport PMP yang mengacu pada dapodik selalu tidak mendapatkan data sehingga menghasilkan nilai 0. Mengkaji/meninjau kembali proses pengambilan data pada dapodik yang digunakan sebagai acuan nilai raport mutu pada PMP, sehingga data yang akan diambil benar-benar tersedia di dapodik.
8	Standar Pembiayaan	Mengatur alokasi dana yang Berasal dari APBD/APBN/ Yayasan/sumber lainnya	Agar diadakan Bimtek mengenai Blok Grand

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan pada Bab II dan Bab III maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Data Peta Mutu Pendidikan Kabupaten Badung tahun 2018 diperoleh dari pendataan mutu pendidikan melalui perangkat Pendataan Mutu Pendidikan (PMP) dan data Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
2. Peta Mutu Pendidikan menyediakan informasi mutu pendidikan Kabupaten Badung dan dapat digunakan sebagai basis data untuk merancang program peningkatan mutu pendidikan seluruh *stakeholders* pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
3. Dari 8 Standar Nasional yang ada, untuk Jenjang SD di Kabupaten Badung untuk Capaian Standar Tahun 2018, nilai yang mengalami penurunan dari tahun 2017 adalah pada 2 standar yakni : Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan Standar Sarana Prasarana Pendidikan (Tabel 3.4), sedangkan Standar lainnya semua mengalami kenaikan dibandingkan hasil Capaian pada tahun 2017.
4. Penurunan yang terjadi pada Capaian di 2(dua) Standar tersebut di atas kemungkinan penyebabnya adanya hal yang tidak sinkron antara Dapodik dan PMP, adanya kekurangan pada saat input data (petugasnya) ad pula kemungkinan intepretasi responden tidak baik terhadap pertanyaan yang diajukan pada PMP sehingga jawaban yang diberikan jauh daripada yang diharapkan (tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

B. Rekomendasi

Dalam memberikan Rekomendasi ini, rekomendasi diberikan pada semua Standar, mengingat setiap standar masih ada kelemahannya (karena belum semua sekolah SNP/M5), walaupun kelemahan yang paling banyak adalah hanya pada 2(dua) standar saja yakni PTK dan Sarpras .

Rekomendasi diberikan dengan harapan bahwa dapat dicarikan solusi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan Adapun rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. STANDAR KOMPETESI LULUSAN

1. Untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang pengetahuan metakognitif guru perlu diberikan pelatihan peningkatan kompetensi dalam penyusunan indicator belajar tingkat tinggi C3 ke atas agar dapat menghasilkan pemahaman siswa yang HOTS.
2. Agar beban belajar siswa tidak terlalu berat, Guru Perlu diberikan pemahaman tentang pengaturan beban belajar antara tatap muka dan penugasan di sekolah.
3. Agar tercipta pendekatan saintifik, guru perlu diberikan pelatihan terkait dengan gaya dan metode pembelajaran yang mengarah pada pengembangan bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.

2. STANDAR ISI

- Perlu mengadakan sosialisasi pengisian kuesioner PMP agar sesuai dengan buku panduan atau petunjuk, sehingga benar dalam menjawab pertanyaan yang ada padaquestioner.
- Responden yang bersangkutan wajib mengisi kuesiner PMP sendiri dan tidak didelegasikan pada orang lain.

3. STANDAR PROSES

- Pada Standar Proses karena sudah banyak sekolah yang M5 (sudah SNP) dan bahkan tidak ada yang M1-3, sudah baik namun komitmen kepala sekolah dalam menjalankan tugas supervisi masih perlu ditingkatkan.

4. STANDAR PENILAIAN

1. Perlu mengadakan sosialisasi terkait peraturan yang terbaru secara rutin dengan program sistematis dan terencana.
2. Perlu mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan penilaian termasuk penentuan kelulusan siswa.

5. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- Perlu mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi Supervisi kepala sekolah dalam kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar (K3SD) dan pendampingan oleh pengawas.

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

- Mengadakan rehabilitasi/perbaikan ruang kelas sesuai kondisinyaagar sesuai dengan ketentuan yakni Permendiknas no. 24 tahun 2007 tentang Sarana Prasarana.
- Perlu dilakukan Update data dapodik secara berkala dan dengan teliti serta perlu adanya ruang khusus perpustakaan yang memang peruntukannya untuk perpustakaan sesuai dengan standar.
- Memberikan pengertian lebih lanjut kepada petugas pemetaan tentang ruang ibadah khususnya tempat ibadah umat Hindu yang tidak berupa ruangan.

7. STANDAR PENGELOLAAN

- Perlu mengadakan kajian kembali antara pembuat instrumen PMP dengan Dapodik, sehingga data yang diperlukan oleh PMP yang akan diolah untuk mendapatkan nilai terdapat pada database dapodik.

8. STANDAR PEMBIAYAAN

- Perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang dikelola dengan baik.
- Perlu mengembangkan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam hal kepemimpinan.
- Perlu sosialisasi yang mendalam oleh pemangku kepentingan dalam penggunaan biaya.

C. Saran

Program pemetaan mutu yang merupakan bagian dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal (SPMI) perlu dilakukan dengan persiapan yang optimal dan berbasis data. Hasil temuan menunjukkan bahwa dalam proses awal pengisian instrument pemetaan mutu yang merupakan bagian dari evaluasi diri sekolah belum menunjukkan keadaan satuan pendidikan sebenarnya. Responden masih mengalami kebingungan dalam pengisian instrument. Frekuensi bimbingan teknis dan pendampingan perlu dilakukan lebih banyak lagi baik oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung melalui Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (Tim PMPD) maupun Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Bali. Bentuk bimbingan teknis dan pendampingan yang motivator perlu ditingkatkan. Pengisian harus dilakukan dengan secara integritas dan akuntabel sehingga mampu memotret kondisi satuan pendidikan sebenarnya.

Hasil pemetaan mutu merupakan bahan dasar dalam menyusun perencanaan pemenuhan mutu. Melalui pemetaan mutu dapat diperoleh kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan. Kelemahan yang dimiliki satuan pendidikan perlu dianalisis dalam bentuk analisis akar masalah sehingga dapat direkomendasikan kepada pihak terkait menjadi program yang lebih inovatif yang dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. *Peningkatan mutu pendidikan dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan fasilitasi peningkatan mutu, seperti: penataran, seminar, pendidikan pelatihan ataupun workshop. Melalui berbagai kegiatan tersebut dapat dikenalkan inovasi-inovasi pembelajaran, karena inovasi adalah sebagai suatu kebutuhan. Pengembangan bahan ajar, pengembangan strategi dan metode pembelajaran, pengembangan media pembelajaran, sistem penilaian, evaluasi, dan asesmen telah menjadi menu utama dunia pendidikan,*

Upaya peningkatan mutu yang dapat membawa perubahan harus dilakukan perbaikan yang berkesinambungan berkaitan dengan komitmen dan proses oleh Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Denim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung : Pustaka Setia Djaali. 2014. Psikologi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara
- <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/v2/index.php?d=1> (diunduh tanggal 12 Juni 2019)
- Kemdikbud. 2017. Indikator Mutu. Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta.
- Kemdikbud. 2018. Perangkat Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Tingkat Sekolah Dasar. Jakarta
- Kemdikbud. 2018. Himpunan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2018. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
- Satori.2016. Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Jakarta: Alfabeta
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional